

MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra

Volume 2, Nomor 1, 2023, 1-16 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mabrur

Investasi Surat Berharga (Saham Syari'ah dan Sukuk) dalam Keuangan Haji dan Umrah

Layla Putri Winarti¹, Mia Nur Tadzkiatil Fikri Rosadi², Mohamad Iqbal Maulana Alby³, Muhammad Fadil Riezky⁴, Muhammad Reza Pahlevi Zain⁵, Nurul Annisa⁶

¹Prodi Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Investasi surat berharga syari'ah terkhususnya pada saham syari'ah dan sukuk yang terdapat pada badan pengelola keuangan haji (BPKH). Sesuai dengan visinya, BPKH ingin menjadi badan pengelola keuangan terkemuka yang menawarkan nilai terbaik bagi jamaah dan masyarakat umum. Hasilnya, BPKH secara konsisten memegang teguh komitmennya untuk menjalankan prosedur tata kelola perusahaan yang sehat berdasarkan nilai-nilai keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas, independensi, dan keadilan. Pada tanggal 22 April 2009, Kementerian Agama dan Keuangan menandatangani momerandum of understanding (MOU) tentang penempatan dana haji dan dana abadi umat ke dalam SBSN dalam rangka peningkatan manfaat dana haji dan dana abadi umat serta memberikan manfaat bagi Pembiayaan APBN melalui penyediaan sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Menindaklanjuti hal tersebut, digunakan cara private placement dalam penerbitan SBSN seri A SDHI 2010 pada 7 Mei 2009. Kementerian Agama kemudian melakukan penempatan dana haji secara regular setiap tahun.

Kata Kunci: Investasi, Surat berharga Syariah Saham Syariah, sukuk.

ABSTRAK

This paper aims to explain the investment in syari'ah securities, especially in syari'ah shares and sukuk contained in the haj financial management agency (BPKH). In accordance with its vision, BPKH wants to become a leading financial management body that offers the best value

Diterima: Januari 2023. Disetujui: Februari 2023. Dipublikasikan: Maret 2023

for pilgrims and the general public. As a result, BPKH has consistently upheld its commitment to implementing sound corporate governance procedures based on the values of openness, responsibility, accountability, independence and fairness.

On April 22, 2009, the Ministry of Religion and Finance signed a memorandum of understanding (MOU) regarding the placement of haj funds and community endowments into SBSN in order to increase the benefits of haj funds and endowment funds for people and provide benefits for APBN financing through the provision of sustainable financing sources. Following up on this, the private placement method was used in the issuance of the SDHI 2010 series A SBSN on May 7, 2009. The Ministry of Religion then made a regular placement of Hajj funds every year.

Keywords: Investment, Sharia securities, Islamic stocks, sukuk.

PENDAHULUAN

Investasi dana haji dan umrah merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Investasi dana haji dan umrah biasanya dilakukan melalui program tabungan haji dan umrah yang disediakan oleh bank-bank syariah atau lembaga keuangan lainnya dikelola dengan sistem manajemen investasi.

Manajemen investasi dana haji dan umrah merupakan proses pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau bank syariah untuk memastikan dana yang diinvestasikan dapat memberikan hasil yang optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, calon jamaah harus memilih lembaga keuangan atau bank syariah yang memiliki reputasi yang baik dalam manajemen investasi dana haji dan umrah melalui saran dan rekomendasi dari ahli keuangan atau perusahaan-perusahaan investasi yang terpercaya. Dengan manajemen investasi yang baik, calon jamaah dapat memperoleh hasil investasi yang optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah lalu calon jamaah dapat mempersiapkan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan lebih mudah dan terencana.

Dalam pengelolaan keuangan dana haji, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama mengembangkan dana haji melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), Surat Berharga Negara (SUN) dan deposito. Pengembangan SBSN dan deposito sesuai syariah sedangkan pengembangan SUN tidak syariah karena mengandung unsur riba. Oleh karena itu, atas permasalahan optimalisasi pengelolaan dana haji yang semakin hari semakin

meningkat ini, pemerintah membentuk badan baru yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji dan Umroh (BPKH) Indonesia yang khusus mengelola dana haji dengan membuat risiko yang paling rendah dengan tetap berprinsip syariah. Dengan demikian, awalnya investasi Haji Finance hanya diinvestasikan pada deposito syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ketika investasi Haji Finance berkembang di bawah pengelolaan BPKH. Dan Kemenag lebih fokus mengurus urusan haji Indonesia tanpa memikirkan pengelolaan dana haji yang terkumpul.

Sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, investasi keuangan BPKH Haji dapat dilakukan pada instrumen investasi surat berharga syariah, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Luasnya cakupan investasi ini menjadi tantangan bagi BPKH, terutama dalam menerapkan strategi investasi yang efektif untuk mengoptimalkan nilai manfaat. Tantangan lain untuk mengantisipasi kenaikan biaya haji baik secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan BPKH menerapkan strategi investasi yang dapat memenuhi kebutuhan biaya tersebut dengan kinerja berbagai instrumen investasi.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk lebih memahami tentang *Investasi Surat Berharga Dalam Keungan Haji Dan Umrah*. Yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu tentang bagaimana dasar hukum dan manfaat dari investasi surat berharga dalam keuangan haji dan umrah? Lalu apa saja jenis – jenis dari investasi surat berharga dalam keuangan haji dan umrah? Bagaimana karakteristik dari dari investasi surat berharga dalam keuangan haji dan umrah? dan bagaimana pula mekanisme dan implementasi dari investasi surat berharga syariah dalam pengelolaan keuanagan atau pendanaan ibadah haji dan umrah?.

LANDASAN TEORITIS

Investasi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk hubungan antara manusia dengan manusia (muamalah). Jika mengacu hukum dasar Islam, tidak ada dalil yang melarang investasi, secara umum Islam memperbolehkan umatnya melakukan investasi. Bahkan, Islam memandang investasi sebagai aktivitas yang sangat dianjurkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan (kesejahteraan) diri menjadi lebih baik di masa depan. Dan Islam memandang setiap aktivitas (amal saleh) di dunia, termasuk investasi adalah sarana untuk mempersiapkan bekal masa depan (akhirat).

Investasi didalam islam sangat dianjurkan. Tidak ada larangan untuk kita berinvestasi dalam Islam bahkan dianjurkan untuk berinvestasi dalam kegiatan Mu'amalat agar harta yang dimiliki menjadi produktif, berkembang dan tentunya bermanfaat bagi orang lain. Dengan berinvestasi, berarti kita menanamkan modal

atau dapat menanamkan aset kita untuk mendapatkan keuntungan dan hasil di masa depan. Konsep investasi dalam ajaran Islam adalah memanifestasikan dirinya tidak hanya dalam bentuk finansial tetapi juga dalam bentuk non-finansial yang mempengaruhi kehidupan ekonomi yang kuat.

Investasi surat berharga merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan dalam sektor haji dan umrah. Surat berharga yang dimaksud di sini adalah sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan yang bergerak di bidang haji dan umrah. Pada level pengelolaan dana haji dan umrah, keputusan untuk melakukan investasi surat berharga haruslah berdasarkan risiko yang diambil dan keuntungan yang diharapkan. Investor harus mempelajari kondisi saat ini dari perusahaan yang dikeluarkan surat berharga, seperti kinerja keuangannya, reputasi, dan potensi pertumbuhan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat berharga seperti yang terdapat pada saham dan sukuk syariah merupakan salah satu jenis investasi yang cukup diminati oleh masyarakat. Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan prinsip syariah dan termasuk dalam jenis obligasi syariah. Ekuitas syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang memenuhi standar syariah, serta tidak terlibat dalam sektor yang dianggap haram.

Investasi saham syariah dan sukuk dapat memberikan keuntungan yang optimal jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, investor harus memahami risiko yang terkait dengan investasi ini dan memilih perusahaan yang menerbitkan saham syariah dan sukuk dengan hati-hati.

Dalam memilih investasi surat berharga untuk keperluan haji dan umrah, calon jamaah perlu memperhatikan beberapa hal, seperti profil risiko, tujuan investasi, dan jangka waktu investasi. Selain itu, calon jamaah juga perlu memilih perusahaan-perusahaan yang terpercaya dan memiliki track record yang baik dalam mengelola investasi surat berharga.

Dalam hal ini, calon jamaah dapat meminta saran dan rekomendasi dari ahli keuangan atau perusahaan-perusahaan investasi yang terpercaya. Dengan memilih investasi surat berharga yang tepat, calon jamaah dapat mempersiapkan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan lebih mudah dan terencana.

Dasar Hukum dan Manfaat Investasi Surat Berharga Syariah

Dasar hukum investasi surat berharga syariah (SBS) adalah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Prinsip-prinsip syariah tersebut melarang riba, spekulasi, dan investasi pada sektor-sektor yang dianggap haram seperti perjudian, minuman keras, dan pornografi. Oleh karena itu, investasi surat berharga syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal keduanya memberikan kerangka hukum untuk investasi aset syariah di Indonesia. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah mengeluarkan fatwa yang mengatur penerapan prinsip syariah dalam investasi surat berharga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank syariah dapat melakukan investasi pada surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa surat berharga syariah dapat diterbitkan dan diperdagangkan di pasar modal.

Manfaat dari investasi Surat Berharga Syariah

1. Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga investor tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dianggap haram. Dengan demikian, investasi surat berharga syariah memberikan kepastian dan keamanan bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Potensi keuntungan yang stabil

Investasi yang memberikan keuntungan yang stabil dan terjamin, karena surat berharga syariah diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan diawasi oleh otoritas yang berwenang.

3. Potensi keuntungan yang lebih tinggi

yang memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito atau tabungan, karena surat berharga syariah memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi.

4. Diversifikasi portofolio investasi

Investasi yang memberikan diversifikasi portofolio, karena surat berharga

syariah dapat diinvestasikan dalam berbagai sektor seperti perbankan, properti, dan infrastruktur. Dengan melakukan diversifikasi portofolio investasi, maka investor dapat meminimalkan risiko investasi dan memperoleh keuntungan yang optimal.

5. Memberikan Kontribusi Sosial

Investasi yang memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Surat berharga syariah dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi sektor-sektor yang membutuhkan pembiayaan seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Jadi dalam melakukan investasi surat berharga syariah, investor perlu memperhatikan risiko investasi yang ada, seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi surat berharga syariah, investor perlu melakukan riset dan berkonsultasi dengan ahli keuangan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai investasi tersebut.

Jenis - Jenis Investasi Surat Berharga Syariah

Investasi surat berharga dalam keuangan haji dan umrah merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Surat berharga yang dimaksud adalah instrumen investasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan industri keuangan, seperti sukuk, saham, obligasi, dan reksa dana.

A. Sukuk

1. Pengertian Sukuk

Istilah sukuk berasal dari kata Bahasa Arab "sak" yang digunakan untuk menunjukkan catatan atau dokumen yang menyerupai sertifikat. Iggi H. Ahsien dan Muhammad Kamal Zubair dalam pemahaman praktisnya mendefenisikan sukuk sebagai bukti (klaim) kepemilikan.

Sukuk didefinisikan sebagai surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya yang sama nilainya dan merupakan bagian yang tidak tertentu (tidak dapat dipisahkan atau tidak dibagi/syusyu'/bagian tak terbagi) dari: harta berwujud, nilai manfaat, jasa, aset proyek, dan kegiatan investasi yang telah ditetapkan, sesuai Bapepam dan Lembaga Keuangan No. IX.A.13 tentang penerbitan surat berharga syariah..

Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil (fees/margin) serta membayar Kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo, sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Surat Utang Syariah.

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sukuk adalah surat berharga atau sertifikat kepemilikan atas suatu aset fisik yang tidak berbentuk surat utang seperti obligasi tradisional.

2. Ciri-ciri Sukuk

- a. Bukti kepemilikan aset berwujud atau hak manfaat
- b. Penghasilan berupa kupon (hadiah/imbalan), margin serta bagi hasil tergantung dari akad yang digunakan
- c. bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar; dan
- d. membutuhkan aset dasar.
- e. Penerbitannya melalui SPV (Spesial Purpuse Vechile)
- f. pemanfaatan penghasilan sejalan dengan prinsip Islam

3. Jenis-jenis Sukuk

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) Shariah Standard membagi sukuk ke dalam beberapa kategori berdasarkan akad dan kontraknya. Sukuk diklasifikasikan ke dalam tiga kategori;

Ijarah Based Sukuk (Sukuk berbasis akad ijarah/sewa)

Sukuk berbasis ijarah dikategorikan ke dalam tiga kategori berbeda, yaitu sukuk kepemilikan aset berwujud sewa, sukuk kepemilikan hasil aset berwujud atau aset yang akan tersedia di masa depan, dan sukuk kepemilikan jasa tertentu atau jasa yang akan tersedia di masa depan.

Sale/Debt Based Sukuk (sukuk berbasis jual-beli atau hutang-piutang)

Dalam kategori ini sukuk terbagi dalam 3 jenis, yaitu;

Sukuk Murabahah (*cost plus* financing) merupakan sukuk yang terjadi ketika harga barang dan keuntungan yang dihasilkan diungkapkan secara jelas dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Akad murabahah dapat

dibayar penuh, dicicil, atau secara tunai. Sedangkan kegiatan serah terima barang terjadi pada awal masa transaksi.

Tujuan penerbitan sukuk murabahah adalah untuk memperoleh dana yang diperlukan dalalam pembiayaan pembelian barang melalui akad murabahah, sehingga menjadikan pemegang sukuk tersebut sebagai pemilik aset.

Sukuk Istishna, merupakan transaksi jual beli untuk memproduksi suatu barang. Dimana syarat-syarat aset, cara, harga, dan jangka waktu penyarahan semuanya diuraikan secara jelas dan transparan dalam kesepakatan ini. Akad istishna biasanya digunakan ketika memesan aset yang melalui tahap pembuatan, pembangunan atau pengembangan, seperti membangun jalan, jembatan, gedung atau struktur pembangunan lainnya. Kontrak akad jual beli pemesanan ini memungkinkan pembayaran langsung, ditangguhkan, atau cicilan hingga batas waktu yang ditentukan.

Sukuk Salam adalah transaksi jual beli dimana uang untuk barang diserahkan di muka dan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang dijadwalkan. Sukuk salam diterbitkan untuk membiayai perolehan barang di bawah akad salam (di mana pembayaran dibayar di muka tetapi penyerahan terjadi belakangan), Tujuan dari penerbitan sukuk salam adalah untuk memperoleh dana guna membiayai pembelian barang di bawah akad salam. Barang-barang seperti komoditas pertambangan, hasil pertanian, dan barang-barang lainnya yang proses penyerahannya akan dilakukan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan merupakan aset yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan salam sukuk ini. Dalam hal ini, sukuk salam menunjukkan kepemilikan investor atas barang yang membentuk aset dasar, termasuk dengan keuntungan yang akan diperoleh dari penjualannya.

Partnership Based Sukuk (sukuk berbasis partisipasi atau kerjasama)

Sedangkan sukuk berbasis partisipasi terdiri dari beberapa variasi atau jenis sukuk, yaitu;

Sukuk Musyakara adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menyatukan modal, baik berupa uang tunai, produk, atau aset lainnya, dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang selanjutnya akan dibagikan sesuai dengan rasio yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, jika ada kerugian, maka akan dibagikan di antara para pihak secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing.

Pada dasarnya, tujuan sukuk ini adalah untuk mengumpulkan sumber daya guna melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu, seperti proyek. Proyek

pengembangan dan kegiatan investasi lainnya adalah contoh aset yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk musyakarah.

Sukuk Mudharabah, Sukuk ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian. Dalam sukuk ini, pihak originator biasanya memberikan kontribusi modal berupa usaha (mudhorib) sedangkan pihak investor memberikan kontribusi berupa dana (robbul maal)

Aset yang bisa digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk mudharabah dapat berupa proyek, seperti proyek pembangunan, serta kegiatan-kegiatan investasi dan sebagainya.

Sukuk Wakalah adalah kontrak yang mengalihkan wewenang atau kekuasaan atas hal-hal tertentu kepada pihak lain yang dapat diwakilkan. Akad wakalah pada asalnya adalah kontrak sosial (tabarru'), bukan kontrak komersil (tijarah). Namun, akad ini sering digunakan dalam produk keuangan Islam untuk menunjang penggunaan akad lain karena dapat disesuaikan dalam sektor keuangan Islam modern.

Sukuk Muzaraah adalah kontrak kerja sama pertanian di mana pemilik lahan memberi petani atau pihak lain kemampuan untuk mengelola lahan. Hasil dari hasil bumi selanjutnya akan dibagi sesuai dengan ketentuan kontrak. Sukuk ini diterbitkan dengan maksud mengumpulkan dana untuk mendukung operasi pertanian berbasis dengan akad muzaraah, sehingga memberikan pemegang sukuk hak atas bagian hasil pertanian.

Sukuk Musaqah adalah kontrak kerja sama untuk irigasi tanaman pertanian, di mana pemilik tanah memberikan kewenangan kepada penggarap dalam mengelola lahan untuk irigasi dan perawatan tanaman. Keuntungan dari hasil pertanian akan dibagikan sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Sukuk Mugharasah adalah kontrak kerja sama dalam penggarapan tanah, yaitu dalam pengelolaan sumber daya tanah dan penanaman tanaman pada tanah garapan, yang hasilnya kemudian akan dibagi sesuai dengan kontrak. Sukuk ini diterbitkan dengan maksud mengumpulkan dana guna mendanai pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan tanah, bercocok tanam, dan biaya terkait lainnya sehingga pemegang sukuk berhak atas tanah dan sebagian hasil pertanian sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Metode Peneribatan Sukuk

Sesuai dengan *internasional best practice*, sukuk dapat diterbitkan dengan metode atau cara:

Bookbuilding yaitu metode penerbitan surat berharga di mana investor mengajukan penawaran untuk pembelian surat berharga, seringkali dalam bentuk jumlah, angka dan harga. Bank investasi yang bertindak sebagai bookrunner kemudian mencatat penawaran tersebut dalam book order.

Metode lelang merupakan cara menjual dan menerbitkan surat berharga di mana penawar menggunakan mekanisme yang disediakan oleh agen yang menjalankan lelang untuk membuat penawaran kompetitif atau non-kompetitif dalam jangka waktu penawaran yang ditentukan.

Private placement adalah suatu bentuk penerbitan surat berharga dimana penerbit menerbitkan dan menjual surat berharga kepada pihak tertentu dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Jangka waktu dan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk

Berdasarkan standar syariah No. 17 AAOIFI tentang sukuk investasi, penerbitan sukuk dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang mendasari penerbitan untuk jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Selain itu, sukuk juga dapat diberikan tanpa jangka waktu tertentu, sesuai dengan akar yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk adalah sebagai berikut:

Obligator adalah penanggung jawab pembayaran pokok dan imbal hasil sukuk yang diterbitkan.

Special purpose vehicle (SPV) adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan eksklusif untuk menerbitkan sukuk.

Sharia advisor adalah orang yang mengeluarkan fatwa atau pernyataan yang menegaskan bahwa sukuk yang diterbitkan sesuai dengan hukum Syariah.

Investor adalah pemegang Sukuk yang melalui SPV memiliki saham di underlying asset.

Wali amanat, seperti yang dijanjikan, adalah pihak yang memperhatikan dan mewakilan kepentingan pemegang Sukuk.

Saham Syari'ah

Saham syariah adalah surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham syariah diterbitkan oleh perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh oleh investor berasal dari dividen yang dibagikan oleh perusahaan secara periodik dan capital gain pada saat harga saham naik. Namun, saham juga memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi karena fluktuasi harga saham yang lebih besar.

Konsep luas saham yang diatur dalam undang-undang dan peraturan OJK lainnya diacu dalam konteks saham dalam saham syariah. Pasar saham Indonesia mengenal dua kategori saham syariah yang berbeda. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria pemilihan saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017. Kedua, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah sesuai dengan peraturan OJK No. 17/POJK.04/2015 tentang seluruh saham syariah di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun tidak, termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES).

Berikut kriteria yang saat ini digunakan OJK untuk memilih saham syariah: Emiten tidak melakukan kegiatan komersial sebagai berikut:

Permainan yang dikategorikan sebagai perjudian

Perdagangan yang dilarang di Syari'ah, antara lain:

Perdagangan tanpa pasokan produk atau jasa

Menggunakan penawaran atau permintaan palsu dalam perdagangan.

Jasa keuangan dengan komponen riba, seperti:

Perbankan berbasis bunga,

lembaga pemberi pinjaman berbasis bunga

Jual beli resiko, seperti asuransi tradisional, yang mencakup aspek ketidakpastian (gharar) atau perjudian (maisir).

Memproduksi, memasok, menjual, dan aktivitas terkait lainnya, seperti

Produk dan jasa yang zatnya tergolong haram (haram li-dzatihi).

produk atau jasa yang tidak sah, sebagaimana dinilai oleh DSN MUI, bukan karena substansi atau zatnya (haram lighairihi).

Barang atau jasa yang bersifat merugikan

Melakukan transaksi berunsur suap (risywah), dan emiten harus mematuhi rasio keuangan, seperti:

Jumlah rasio utang berbasis bunga tidak lebih dari 45% (empat puluh lima perseratus) dari jumlah aset.

Jumlah pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari gabungan pendapatan operasional (pendapatan) dan pendapatan lainnya.

Karakteristik Investasi Surat Berharga Syariah

Investasi surat berharga syariah memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari surat berharga konvensional. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari investasi surat berharga syariah:

1. Prinsip Syariah

Surat berharga syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba (bunga), maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), dan haram lainnya. Oleh karena itu, investasi surat berharga syariah dapat dianggap sebagai investasi yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Pendanaan Bisnis Syariah

Dana yang dihimpun dari penjualan surat berharga syariah akan digunakan untuk membiayai bisnis yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti bisnis yang tidak berhubungan dengan alkohol, tembakau, dan perjudian.

3. Bagi Hasil

Surat berharga syariah biasanya memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil, bukan bunga. Dalam hal ini, investor dan emiten berbagi risiko dan keuntungan dari kegiatan bisnis yang didanai oleh surat berharga syariah.

4. Tanggung Jawab Sosial

Emisi surat berharga syariah memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar daripada emisi surat berharga konvensional. Emisi surat berharga syariah harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan lingkungan dalam membuat keputusan bisnis.

Mekanisme dan Implementasi Investasi Surat Berharga Syariah dalam Pengelolaan Keuangan atau Pendanaan Ibadah Haji dan Umrah

Di Indonesia, program Tabungan Haji dan Tabungan Umrah Syariah merupakan salah satu implementasi dari investasi surat berharga syariah dalam pengelolaan keuangan dan pendanaan ibadah haji dan umrah. Program ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan tujuan untuk memberikan

pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji dan umrah.

Dalam program Tabungan Haji dan Tabungan Umrah Syariah, dana yang dihimpun dari masyarakat akan diinvestasikan dalam instrumen-instrumen keuangan syariah yang aman dan menguntungkan, seperti surat berharga syariah dan deposito syariah. Keuntungan dari investasi ini akan digunakan untuk membiayai operasional ibadah haji dan umrah, seperti pengadaan transportasi, akomodasi, dan makanan bagi jamaah.

Selain itu, program Tabungan Haji dan Tabungan Umrah Syariah juga memiliki fitur simulasi penghitungan biaya ibadah haji dan umrah, sehingga memudahkan masyarakat untuk merencanakan dan mengatur keuangan mereka dalam rangka menunaikan ibadah tersebut.

Mekanisme dan implementasi dari investasi surat berharga syariah dalam program Tabungan Haji dan Tabungan Umrah Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Dana

Dana yang dihimpun dari masyarakat melalui program Tabungan Haji dan Tabungan Umrah Syariah akan dikelola oleh BPKH. Dana tersebut kemudian akan diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah yang aman dan menguntungkan, seperti surat berharga syariah dan deposito syariah.

2. Investasi Surat Berharga Syariah

Dana yang telah terkumpul akan diinvestasikan dalam surat berharga syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti obligasi syariah dan sukuk syariah. Keuntungan dari investasi ini akan digunakan untuk biaya operasional ibadah haji dan umrah.

3. Pengelolaan Dana

BPKH bertanggung jawab dalam mengelola dana yang telah terkumpul dan diinvestasikan dalam surat berharga syariah. BPKH juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap performa investasi dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai kegiatan ibadah haji dan umrah.

4. Simulasi Biaya Ibadah Haji dan Umrah

Program Tabungan Haji dan Tabungan Umrah Syariah juga menyediakan fitur simulasi penghitungan biaya ibadah haji dan umrah. Fitur ini memudahkan masyarakat untuk merencanakan keuangan mereka dalam rangka menunaikan ibadah tersebut.

PENUTUP

Dasar hukum investasi surat berharga syariah (SBS) adalah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Prinsip-prinsip syariah tersebut melarang riba, spekulasi, dan investasi pada sektor-sektor yang dianggap haram. Oleh karena itu, Investasi surat berharga syari'ah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, keberlanjutan dan keberkahan.

Investasi surat berharga dalam keuangan haji dan umrah merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Surat berharga yang dimaksud adalah instrumen investasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan industri keuangan, seperti sukuk, saham, obligasi, dan reksa dana.

Investasi saham syariah dan sukuk dapat memberikan keuntungan yang optimal jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam memilih investasi surat berharga untuk keperluan haji dan umrah, calon jamaah perlu memperhatikan beberapa hal, seperti profil risiko, tujuan investasi, dan jangka waktu investasi. Selain itu, calon jamaah juga perlu memilih perusahaan-perusahaan yang terpercaya dan memiliki track record yang baik dalam mengelola investasi surat berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Witjaksono, B., Harto, P. P., Wibowo, H., Suprapto, E. 2019. *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan BPKH. Bidang Investasi Badan Pengelola Keuangan Haji.*
- Witjaksono, B., Harto, P. P., Wibowo, H., Suprapto, E. 2020. *Investasi surat berharga* BPKH
- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), "Tabungan Haji Syariah" (https://www.bpkh.go.id/tabungan-haji-syariah/)
- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), "Tabungan Umrah Syariah" (https://www.bpkh.go.id/tabungan-umrah-syariah/)
- Detik Finance, "Simulasi Tabungan Haji Bisa Dilakukan Secara Online, Bagaimana Caranya?" (https://finance.detik.com/moneter/d-3926628/simulasi-tabungan-haji-bisa-dilakukan-secara-online-bagaimana-caranya)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 80/DSN-MUI/IX/2011 tentang Prinsip-Prinsip Umum Investasi Syariah.

- Majalah Investor Daily, "Surat Berharga Syariah: Konsep dan Praktik" (https://www.investor.id/national/surat-berharga-syariah-konsep-dan-praktik)
- OJK. (2021). Investasi Surat Berharga Syariah. Diakses pada 23 Oktober 2021, dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/investasi-surat-berharga-syariah/Pages/Default.aspx
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Panduan Investasi Surat Berharga Syariah" (https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/produk-dan-jasa-keuangan/surat-

berharga/Documents/201703_Panduan_Investor_SBS.pdf) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/produk-syariah L.P. Winarti, M.N.Tadzkiatil Fikri Rosadi, M.I.M.Albi, M.F. Riezky, M.R.P. Zain, N.Annisa